BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 095/PM.00.02/K.KS-10/05/2024

TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB AKUN SILONKADA TIPE PENGGUNA BAWASLU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan suksesnya Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut;
b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut melalui Surat Nomor: 858/PL.02.2-SD/6301/2/2024, mengajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, untuk Penunjukan Penanggung Jawab Akun SILONKADA Tipe Pengguna Bawaslu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan Penanggung Jawab Akun SILONKADA Tipe Pengguna Bawaslu;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor: 858/PL.02.2-SD/6301/2/2024 tentang Pembuatan Akun SILONKADA Tipe Pengguna Bawaslu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB AKUN SILONKADA TIPE PENGGUNA BAWASLU

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Akun SILONKADA Tipe Pengguna Bawaslu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Penanggung Jawab dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk membantu pengoperasionalan terhadap Akun SILONKADA Tipe Bawaslu yang nantinya akan dipergunakan selama Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pelaihari,
Pada tanggal 10 Mei 2024

KETUA

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat
Nomor : 095/PM.00.02/K.KS-10/05/2024

Tanggal : 10 Mei 2024

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB AKUN SILONKADA TIPE PENGGUNA BAWASLU

NAMA	:	**RUSMANSYAH**
NIK	:	**6301041511860001**
NIP	:	**-**
JABATAN	:	**ANGGOTA / KOORDINATOR DIVISI HUKUM PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**
SATUAN KERJA	:	**BAWASLU KABUPATEN TANAH LAUT**
JENIS KELAMIN	:	**LAKI-LAKI**
EMAIL	:	**phhbwsltala@gmail.com**
NO. HANDPHONE	:	**082351761156**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut